

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Terus Perjuangkan Pembangunan Jembatan Kotabaru



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385818/dprd-kalsel-terus-perjuangkan-pembangunan-jembatan-kotabaru>

Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru (sekitar 260 kilometer tenggara Banjarmasin) atau di kabupaten paling timur/tenggara provinsi tersebut. “Kami bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali perjuangkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut yang sempat terhenti,” ujar Ketua Komisi III H Sahrujani di Banjarmasin, Selasa.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengaku, usulan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru belum masuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia sampai saat ini. “Walau belum masuk program Kementerian PUPR, kita tak putus asa dan terus perjuangkan hingga terwujud,” kata Sahrujani sesudah rapat bersama Dinas PUPR provinsi setempat.

Ia menambahkan, rapat bersama Dinas PUPR Kalsel tersebut membicarakan rencana program mereka Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat bersama, 4 September lalu itu Dinas PUPR Kalsel pada 2024 memprioritaskan 11 program di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru.

Keberadaan Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu nanti bukan cuma semakin membuka keterisolasian daerah timur/tenggara Kalsel tersebut, tetapi membantu pengembangan perekonomian setempat guna menunjang pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional.

“Apalagi wilayah timur/tenggara Kalsel yang meliputi Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Bumbu) memiliki sumber daya alam (SDA) cukup potensial, baik berupa tambang maupun pertanian secara umum, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan,” demikian Sahrujani.

Sebagai catatan pembangunan Jembatan Kotabaru itu sejak Tahun 2014 - 2015 dengan perencanaan pembiayaan awal lebih kurang Rp3 triliun dari Pemprov Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sisa Rp2 triliun diharapkan dari pemerintah pusat. Namun pembangunan Jembatan Kotabaru itu terhenti karena belum ada kejelasan dukungan pemerintah pusat, dan mulai Tahun Anggaran 2024 melanjutkan pembicaraannya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/385818/dprd-kalsel-terus-perjuangkan-pembangunan-jembatan-kotabaru>, 5 September 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/09/mangkarak-sejak-2014-dprd-kalsel-kembali-perjuangkan-pembangunan-jembatan-kotabaru/>, 6 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.